

SKRIPSI

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PENGANGKUTAN KERETA API MELALUI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK



OLEH :

JOHAN ADRIANTO

039914932

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN JASA PENGANGKUTAN KERETA API
MELALUI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 130809069

Penyusun,



JOHAN ADRIANTO
NIM. 039914932

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Perjanjian pengangkutan dengan sarana kereta api terbentuk sejak terjadi kesepakatan antara penumpang sebagai konsumen dengan PT. KAI sebagai penyelenggara pengangkutan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan adanya karcis yang diperoleh penumpang sebagai dokumen pengangkutan. Namun, di dalam dokumen tersebut seringkali ditemui klausula-klausula baku yang dapat merugikan konsumen, diantaranya klausula mengenai pengembalian uang pembelian tiket bagi konsumen yang membatalkan niatnya untuk menggunakan jasa angkutan kereta api. Dalam klausula tersebut, pemotongan terhadap uang pembelian tiket yang dibatalkan dianggap terlalu besar sehingga dapat merugikan konsumen.
- b. Bahwa dalam hal terjadi suatu peristiwa yang dapat merugikan konsumen jasa angkutan kereta api, dan berdampak bagi sebagian besar konsumen jasa angkutan kereta api, maka konsumen dapat mengajukan gugatan atas nama kelompok konsumen yang dirugikan tersebut dengan menunjuk wakil kelompok untuk beracara di pengadilan. Hal mengenai gugatan perwakilan kelompok konsumen ini diatur dalam pasal 46 ayat (2) Undang-

undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan mengenai hukum acaranya diatur dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun, dalam PERMARI ini masih banyak terdapat kekurangan, diantaranya tidak disebutkan secara pasti jumlah minimal anggota kelompok agar dapat disebut sebagai kelompok yang menggugat serta mekanisme pendistribusian ganti kerugian yang tidak jelas seperti yang disebutkan dalam pasal 9 PERMARI No. 1 tahun 2002 seperti yang terjadi dalam putusan kasus Gugatan Class Action tabrakan kereta api di Brebes, Jawa Tengah. Dimana hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan dari para penggugat namun tidak menyebutkan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar tergugat kepada penggugat.³³ Sehingga dapat menyulitkan hakim dalam membuat putusan serta dalam mekanisme pendistribusian ganti kerugian bagi anggota kelompok maupun sub kelompok.

2. SARAN

- a. Agar PT. KAI sebagai penyelenggara pengangkutan dengan sarana kereta api dapat meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat/konsumen jasa angkutan kereta api dengan lebih

³³ "Putusan Kasus Kecelakaan Kereta Api di Brebes Dinilai Membingungkan", www.hukumonline.com, 6 Januari 2003

memperhatikan tingkat keselamatan konsumen pengguna jasa angkutan kereta api. Sebab dari banyaknya jumlah kecelakaan kereta api yang terjadi seringkali disebabkan oleh buruknya kualitas sarana pendukung transportasi kereta api di Indonesia yang bahkan dapat dikatakan sudah tua dan ketinggalan jaman, sehingga memiliki resiko yang besar bagi pengguna jasa angkutan kereta api tersebut. Selain itu, diharapkan juga PT. KAI dapat menghilangkan klausula-klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan kereta api yang dimuat dalam tiket penumpang. Sebab hal tersebut dapat merugikan penumpang sebagai konsumen jasa angkutan kereta api dan tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pelarangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.

- b. Agar segera dibentuk perangkat hukum (Undang-undang) tentang Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang mengatur secara jelas tentang syarat-syarat pengajuan gugatan kelompok, terutama mengenai jumlah minimal orang yang dirugikan supaya dapat disebut sebagai kelompok dan tata acara beracara di muka pengadilan serta mekanisme yang jelas mengenai sistem pendistribusian ganti kerugian kepada anggota kelompok dan sub kelompok dengan membentuk suatu Komisi Pembayaran Ganti Kerugian dalam putusan hakim yang dikeluarkan apabila hakim

memenangkan penggugat dan di dalam pelaksanaan pendistribusian ganti kerugian dilakukan dengan pengawasan oleh hakim dalam tugasnya.

